

## BAB IV

### PEMIKIRAN JAMĀL AL-BANNĀ TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM BUKU “AL-MAR’AH AL-MUSLIMAH BAYNA TAHRIR AL-QUR’AN WA TAQYID AL-FUQAHA’”

#### A. Corak Pemikiran

Sejarah pemikiran adalah sejarah para pemikir, sejarah kaum elit yang dengan kepandaianya, mampu mengabstrasikan fenomena sosial dan gejala lainnya ke dalam bahasa intelektual dan ilmiah. Barangkali para pemikir Islam tersebut lebih tepatnya disebut dengan *mujtahid*, yaitu seseorang yang mampu mengeksplorasi daya pikirnya dalam menjawab persoalan yang ada.

Manusia yang ada di bumi ini diberikan satu kelebihan melebihi makhluk ciptaan lainnya, hal ini seperti yang tertuang dalam QS. al-Isra’: 70, yang menyebut bahwa mutualisme akal punya nilai yang sarat dengan ijthadiyah. Preferensi kehadiran akal, sebagai upaya eksplorasi, termaktub dalam al-Qur’an sebanyak 49 kali, 13 di antaranya berbunyi *afala ta’qilun* (apakah engkau telah berfikir) dan delapan di antaranya berbunyi *la’allakum ta’qilun* (agar engkau berfikir), hal ini sebagai motivasi yang punya nilai humanisme, yaitu bahwa manusia juga mempunyai hak otonom untuk berfikir.<sup>89</sup> Maka, jika seseorang yang mengabaikan fungsi akalnya, maka Allah SWT, dalam QS. al-Anfal: 22, menempatkannya

---

<sup>89</sup> Muhammad Rabi’ Jauhari. *Dawabit al-Fikr*, (Kairo: Maktabah al-Azhar, Cet ke-3, 2000), 5.

sebagai makhluk jenis binatang tentang kebenaran.<sup>90</sup> Kapasitas akal yang dimiliki manusia menegaskan pentingnya akan kebebasan berpikir, hal ini melihat ada banyak kecenderungan yang ditangkap manusia dalam memahami hidup, tak terkecuali mengenai interpretasi teks-teks keagamaan. Karena itu, untuk mendekati kebenaran, tak pelak lagi bahwa akal-lah yang memampukan manusia untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang ada, dan hal itu merupakan fitrah manusia.<sup>91</sup>

Jamāl al-Bannā merupakan salah satu ulama' kontemporer yang lahir di mana saat itu negerinya telah mengalami pergulatan pemikiran. Yang ditengarai dengan munculnya organisasi-organisasi yang menolak kebijakan pemerintah. Selain itu banyak pula muncul pergerakan yang membela terhadap hak-hak kaum perempuan.

Jamāl al-Bannā merupakan putra ke-enam dari Aḥmad al-Bannā yang merupakan penulis kitab *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaibani* dikenal dengan pemikirannya yang liberal. Julukan ini didapatkannya karena Ia berpendapat bahwa berdansa dengan lawan jenis diperbolehkan dan juga menghalalkan nikah mut'ah, meskipun pada akhirnya Ia mengklarifikasi pendapatnya tersebut melalui wawancara dengan salah satu media massa yang terdapat di negaranya.

Jamāl al-Bannā juga sempat dianggap sebagai syia'ah karena ia menghalalkan nikah mut'ah, namun ia mengklarifikasinya dengan

---

<sup>90</sup> Abu al-Qasim Jar al-Allah Mahmud bin Umar Al-Zamakhshari, Al-Kashshaf, komentator. Yusuf al-Hamadi (Kairo: Maktabah Misr, vol 2, t.t), 247.

<sup>91</sup> 'Abd al-Rahman Halili. Hurriyat al-I'tiqad Fi al-Qur'an al-Karim, (Beirut: Markaz al-Thaqafi al-'Arabi, Cet Ke-1, 2001), 81-82.

menyatakan bahwa Ia bukan syi'ah dan pendapatnya ini diperuntukkan bagi muslim yang memiliki libido seks yang tinggi. Untuk menghindari terjadinya zina, maka ia menghalalkan nikah mut'ah bagi laki-laki dan perempuan.

Jamāl al-Bannā menuangkan berbagai macam gagasannya mengenai pembebasan perempuan dalam beberapa buku yang telah diterbitkan di negaranya, bahkan Jamāl al-Bannā menerbitkan sebuah buku yang isinya murni tentang pembebasan perempuan. Jamāl dikenal sebagai liberalis karena tidak mewajibkan jilbab bagi muslimah, karena al-Qur'an tidak menyebutkan kewajiban berjilbab bagi seorang muslimah. Hal inilah yang kemudian menjadikannya sebagai seorang liberal.

Jamāl juga dikenal sebagai egalitarian yakni paham bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Julukan ini didapatkannya karena ia berpendapat bahwa tidak alasan untuk melarang perempuan menjadi seorang imam dalam shalat.

Jamāl al-Bannā memiliki gagasan untuk pembaharuan mengenai reformasi fikih klasik. Gagasan ini dituangkannya dalam buku *Naḥw Fiqh Jadīd* sebuah karya yang mengikis habis rangkaian yang dibuat oleh ulama' fikih terdahulu.

Dari pemikiran progresif ala Jamāl al-Bannā, Hāshim Ṣālih, spesialis penerjemah karya-karya Muḥammad Arkoun, sangat terkesan oleh ide-ide Jamāl al-Bannā, di Paris. Dalam tulisannya di surat kabar al-Sharq al-Ausaṭ, Hāshim membandingkan Jamāl al-Bannā dengan tokoh

reformis Protestan, Martin Luther. Pasalnya, menurut Hāshim, Jamāl al-Bannā mampu menggali rasionalitas, pencerahan, dan reformasi agama dari akar ajaran Islam, al-Qur'an.<sup>92</sup>

Jamāl berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan ulama' klasik seperti al-Ṭabary, al-Rāzy, al-Qurṭuby dan juga al-Kathīr memiliki corak tersendiri dalam memahami teks al-Qur'an, bahkan pendekatan pemahaman dengan menggunakan *asbāb al-nuzūl* dan juga *nasakh mansūkh*, merupakan pembatasan dalam memahami al-Qur'an.<sup>93</sup>

Oleh karena itu Jamāl selalu menolak keterkungkungan terhadap satu metode saja, karena baginya, metode adalah jalan yang ditempuh oleh peneliti tertentu, seperti metode Marxisme yang digagas Karl Mark, metode sosial Emile Durkheim, Wahabisme yang didirikan oleh Abdullāh ibn Wahhāb, Salafisme yang didirikan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal dan menjadi *genre* pemikiran Ibn Taimiyyah. Beberapa metode tersebut tidak lantas diikuti secara absolut. Jamāl adalah seorang yang berusaha mempelajari sesuatu dengan akal sehat. Karena kalau kita mengkaji sesuatu terikat dengan salah satu metode, maka kita tidak bisa bebas,

---

<sup>92</sup> Menurut Hāshim, proyek Jamāl tersebut merupakan lompatan jauh ke depan karena mampu menegaskan hanya al-Qur'an yang satu-satunya wajib diikuti. Dalam bahasa Jamāl yang menjadi judul salah satu karyanya adalah, al-'Audah ilā al-Qur'ān (1983). Ide tersebut juga mampu membebaskan umat Islam dari kungkungan akumulasi tradisi yang acap kali mengekang kebebasan. Hāshim Ṣālih juga menempatkan proyek pemikiran Jamāl al-Bannā setara dengan proyek para pemikir Islam kontemporer yang lain, seperti Muḥammad al-Ṭalaby, 'Abd al-Majīd al-Sharafy, Ḥasan Ḥanafy, Muḥammad Arkoun, Muḥammad 'Abid al-Jābiry, 'Abd al-Karīm Shoroush dan lain-lain. Lihat: Hāshim Ṣālih, Jamāl al-Bannā bain al-Iṣlāh ad-Dīny wa al-Tanwīr, <http://www.syarqulawsat.net>, diakses pada 20 April 2014

<sup>93</sup> Jamāl al-Bannā, *Naḥw Fiqh Ja'did*, Vol. 3, h. 258.

terbelenggu, dan sama saja kita terjebak pada sebuah *taqlid* seperti dalam penggalan hukum.<sup>94</sup>

## B. Kadar Bagian Waris Anak Perempuan

Jamāl al-Bannā yang merupakan feminis, pemikirannya cenderung bernafaskan pada keadilan dan pembebasan terhadap perempuan. Dalam hal waris Jamāl al-Bannā justru menyatakan bahwa bagian waris yang diterima anak perempuan cukup adil, Ia menggunakan perumpamaan keadilan tersebut dengan menggunakan sebuah perumpamaan. Jamāl mengilustrasikan jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris sebanyak 150.000, maka anak laki-laki mendapat sebesar 100.000 dan anak perempuan mendapatkan sebesar waris sebesar 50.000.

Apabila suatu hari anak laki-laki tersebut hendak menikah, maka mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya adalah sebesar 25.000, yang diambil dari harta waris yang dia dapatkan dengan demikian sisa harta waris yang dimiliki anak laki-laki adalah sebesar (100.000-25.000)75.000. Sebaliknya, apabila saudara perempuannya hendak menikah, maka ia tidak perlu mengeluarkan mahar, melainkan justru mendapatkan mahar dari calon suaminya sebesar 25.000. Dengan demikian, maka jumlah harta waris yang dimiliki anak perempuan tersebut sebesar 75.000. maka kemudian, jumlah harta yang dimiliki keduanya adalah sama yakni 75.000.

---

<sup>94</sup> Mukhammad Zamzami, "Rekonstruksi Nalar Fikih dalam Perspektif Islam Kontemporer (Pemikiran Jamāl al-Bannā)", *Al-Qānūn*, No. 2, Vol. 11 (Desember, 2008), 262.

Pendapat tersebut diperkuat Jamāl al-Bannā dengan menggunakan pendapat dari Yusuf Qardāwi, dimana pendapat tersebut juga menggunakan perumpamaan yang juga digunakan oleh Jamāl al-Bannā.

Bagian waris 2:1 sekilas memang kurang adil bagi perempuan. Jika melihat realita kehidupan saat ini di mana dunia sudah tidak mengenal lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena keduanya memiliki kesempatan yang sama baik dalam ruang public maupun dalam ruang domestik, tentunya ayat bagian tersebut sudah tidak relevan lagi. Namun hal yang perlu dipahami bahwa nilai keadilan yang terdapat dalam ayat tersebut adalah bagaimana proses al-Qur'an memberikan hak waris bagi perempuan yang dulunya bahkan dijadikan sebagai benda yang dapat diwariskan.

Tidak sedikit ulama' yang mencoba untuk mengakali pembagian waris tersebut dengan rekayasa hibah, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan mantan menteri Agama Munawir Syadzali pun menyatakan bahwa bisa saja waris 1:2. Gagasan ini muncul ketika Munawir Syadzali menjadi menteri agama dan banyak keluhan yang datang terkait pembagian waris, bahwa waris 2:1 tidaklah adil. Berangkat dari persoalan tersebut dan juga dari pengalaman pribadinya maka, lahirlah gagasan 1:2 yang dituangkannya dalam buku reaktualisasi hukum Islam.

### C. Dasar Pembagian Waris Anak Perempuan

Pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan sejak dahulu telah menjadi polemik dalam masyarakat. Meskipun Islam telah mengatur dengan jelas berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, namun hal ini juga tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Bahkan pemahaman ini belum bisa diterima langsung oleh masyarakat dimana tempat al-Qur'an diturunkan. Perilaku masyarakat Arab pada masa Nabi, bahkan pada masa sahabat-sahabatnya, masih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi pra Islam yang sifatnya diskriminatif terhadap perempuan. Kehadiran Islam, dengan visi kemanusiaannya belum mampu mengatasi apalagi menghapus kuatnya akal dan psikologi inferioritas perempuan, meskipun Islam sangat menghendakinya.<sup>95</sup>

Pembagian waris anak perempuan yang diungkap Jamāl al-Banna dalam buku “*al-Mar’ah al-Muslimah bayna Tahṛīr al-Qur’an wa Taqyīd al-Fuqaha*” mengacu pada ayat al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih

<sup>95</sup> Jamāl al-Bannā, *al-Mar’ah al-Muslimah bayna Tahṛīr al-Qur’an wa Taqyīd al-Fuqaha*, Kairo: Dar al-Fikr, 1998, h. 113

dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>96</sup>

Adapun sebab turunnya ayat waris yang dicantumkan Jamāl al-Bannā adalah kisah tentang Sa'ad bin Rabi' yang meninggal dunia di medan perang uhud. Ia tewas dengan meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak perempuan. Mendengar berita kematian Sa'ad bin Rabi', saudara laki-lakinya datang dan mengambil seluruh harta yang ditinggalkannya, tanpa memberi bagian pada istri dan dua orang anak perempuan Sa'ad. Kemudian istri Sa'ad datang mengadukan masalah yang tengah ia hadapi kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat tentang waris yaitu surat al-Nisa' ayat 11.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumānatul 'Ali Art, 2005), 79

<sup>97</sup> Jamāl al-Bannā, *al-Mar'ah al-Muslimah bayna Tahri'r al-Qur'an wa Taqyīd al-Fuqaha*, Kairo: Dar al-Fikr, 1998,



Dalam hukum waris Islam terdapat sebab-sebab seseorang mendapatkan hak waris, salah satunya adalah kekerabatan. Dalam hal kekerabatan anak menempati posisi pertama yaitu keturunan mayit secara langsung, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dalam hukum waris siapa dan berapa bagian yang diterima disesuaikan berdasarkan dengan kedekatan antara si mayit dan ahli waris. Hukum waris Islam tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang akan menerima warisan, namun hukum waris Islam justru berbicara mengenai kerabat (darah) antara si mayit dan ahli waris. Dalam sebuah kasus adakalanya laki-laki mendapatkan bagian lebih sedikit dari anak perempuan, dalam hal ini adalah jika laki-laki tersebut adalah saudara laki-laki kandung ayah (paman). Sebagaimana kasus yang dialami oleh ahli waris Sa'ad bin Rabi'.

Kendati Jamāl al-Bannā tidak menggunakan teori *asbāb al-nuzūl* yang digunakan *mufassir* pada umumnya, namun dalam ayat waris di atas Jamāl mencantumkan sebab turunnya ayat. Adapun sebab turun ayat tersenut tidak digunakan sebagai patokan Jamāl al-Bannā dalam menjelaskan maksud dari ayat tersebut, karena menurut Jamāl al-Bannā tidak ada tafsir yang hakiki selain tafsir *Qur'ān bi al-Qur'ān*.

Ayat waris di atas jelas menunjukkan bahwa bagian yang diperoleh anak perempuan dan anak laki-laki adalah 1:2. Jamāl menyebutkan bahwa di antara ayat hukum yang tidak membutuhkan pada tafsir adalah ayat yang berkenaan dengan waris dan hukum potong tangan.

#### **D. Latar Belakang yang Mempengaruhi Pemikiran Jamāl al-Bannā**

Sebagai pemikir kontemporer yang memiliki proyek besar dalam pembangunan hukum Islam, tentunya Jamāl al-Bannā memiliki landasan hukum yang berbeda dengan para ulama' lainnya. Dalam hal ini dasar hukum yang dipakai Jamāl al-Bannā dalam melahirkan sebuah hukum adalah akal, nilai-nilai universal al-Quran, sunnah dan kebiasaan.

Membincang soal keadilan dan kesetaraan yang selama ini dikumandangkna oleh Jamāl al-Bannā, dalam hal waris keadilan tersebut bukan terletak pada berapa besar bagian yang diterima antara anak perempuan dan laki-laki, melainkan keadilan tersebut terletak pada betapa Islam telah memberikan hak kepada anak perempuan yang dulunya tidak mendapatkan waris. Hal yang menjadi pertimbangan tentang keadilan dalam bagian waris 2:1 adalah bagaimana proses al-Qur'an mengupayakan agar perempuan berhak memperoleh harta waris sebagaimana laki-laki. Perlu penulis tekankan bahwa apa yang ditetapkan dalam surat al-Nisa' ayat 11, ini tidak serta merta diterima oleh umat muslim pada saat itu.

Posisi perempuan yang saat itu dirinya dapat diwariskan kepada orang lain dan tidak ada satupun skrip atau aturan yang melarang praktek ini, justru al-Qur'an datang dengan memberikan hak waris kepada perempuan. Harta waris yang sebelumnya sepenuhnya merupakan hak bagi anak laki-laki, kemudian al-Qur'an datang dengan menyerukan bahwa laki-laki harus membagi warisannya dengan laki-laki. Tidak

banyak yang mengetahui hal ini, bahwa laki-laki harus rela berbagi waris dengan perempuan.

Dalam buku tersebut Jamāl menyebutkan bahwa bagian waris yang didapatkan anak perempuan merupakan salah satu wujud dari pembebasan hak perempuan yang diberikan oleh al-Qur'an. pendapat ini diperkuatnya dengan membandingkan posisi perempuan dalam waris saat sebelum dan setelah Islam datang sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Akal, menduduki urutan pertama dalam hierarki landasan hukum pembaharuan fikih yang diusung oleh Jamāl al-Bannā. Ia juga menambahkan sebagaimana ulama' lain yang menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, demikian juga halnya dengan Jamāl al-Bannā. Karena alasan inilah Jamāl mengedepankan akal, mengingat al-Qur'an juga mengedepankan akal.<sup>98</sup> Dalam rangka optimalisasi akal dalam fikih pembaharuan yang diusung Jamāl al-Bannā, Ia menyatakan bahwa hal ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an justru optimalisasi akal dalam memahami al-Qur'an merupakan spirit yang terdapat dalam al-Qur'an.

Optimalisasi akal ini tidaklah berdiri sendiri, namun dibarengi dengan nilai-nilai universal al-Qur'an. Selain menggunakan akal manusia juga harus beriman kepada nilai-nilai universal seperti kebaikan, cinta kasih, kebebasan, keadilan, kebenaran, kehormatan, dan segala hal yang menjauhkan seorang muslim kejelekan, kezaliman, egoism, pelit dan

---

<sup>98</sup> Jamāl al-Bannā, *Nahw Fiqh Jadid*, terj Hisbullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, Manifesto Fiqih Baru 3 (Jakarta: Erlangga, 2008), 230.

mengikuti hawa nafsu. Islam datang disaat orang arab berbangga diri pada keturunannya, saat itu juga banyak tindakan diskriminatif dan tidak berkeadilan. Masyarakat terkotak-kotak dalam strata social yang berbeda. Kemudian Islam datang dengan melalui al-Qur'an menyerukan bahwa, perbedaan yang terdapat pada manusia bukanlah untuk saling mengejek atau membanggakan ras masing-masing, melainkan perbedaan itu diciptakan agar mereka saling mengenal satu sama lain. Islam datang di saat perempuan diremehkan dan tidak mendapatkan haknya, kemudian Islam memberikan apa yang seharusnya dimiliki oleh perempuan yaitu kesetaraan derajat dan hak.

Akal, merupakan sarana hukum Islam pertama yang digunakan oleh Jamāl, namun dalam penggunaan akal harus dibarengi dengan al-Qur'an. Al-Syatibi menyebutkan bahwa akal merupakan salah satu sarana hukum Islam, namun ia tidak boleh berdiri sendiri tetapi harus digunakan bersamaan dengan teks al-Qur'an. Akal dapat membawa pada kepastian, manakala digunakan untuk memahami dalil syari'at secara universal. Hal ini dikarenakan akal dapat mengetahui kemaslahatan secara universal.<sup>99</sup>

Penggunaan akal sebagai dasar hukum yang pertama dalam pembaharuan hukum Islam akan membuat seorang pembaca menjadi objektif atas nash yang dibacanya, terutama teks al-Qur'an. Hal ini juga menghindari adanya monopoli pemahaman. Secara otomatis, kebebasan berpikir mutlak menjadi karakteristiknya.

---

<sup>99</sup> Abdullah Sadiq al-Hamid, *Epistimologi Hukum Islam*, tt. h. 30-34

Dasar hukum yang kedua adalah nilai-nilai universal al-Qur'an. Yang menjadi "*gusti*" dalam hukum yang terdapat dalam al-Qur'an adalah keadilan. Selain keadilan nilai universal dalam al-Qur'an yang dinyatakan oleh Jamāl al-Bannā adalah kebebasan, termasuk di dalamnya adalah kebebasan menulis dan berpendapat. Pembredelan terhadap pemikiran tidak dapat dibenarkan. Kaidahnya adalah barang siapa beriman, berimanlah. Dan juga sebaliknya.<sup>100</sup>

Dasar hukum Islam selanjutnya adalah sunnah, Jamāl menyatakan bahwa jika Islam ditulis dengan huruf al-Qur'an, maka sunnah adalah titiknya.<sup>101</sup> Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memahami al-Qur'an dibutuhkan sunnah agar tidak kabur dalam memahami al-Qur'an.

Dalam hal pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yang ditetapkan al-Qur'an sudah jelas, maka dalam hal ini sunnah tidak dibutuhkan lagi. Karena Jamāl al-Bannā berpendapat bahwa tafsir terbaik bagi al-Qur'an adalah al-Qur'an itu sendiri.

Kemudian dasar hukum terakhir adalah '*Urf*'.<sup>102</sup> Jamāl tidak menggunakan ijma' sebagai dasar hukum sebagaimana fuqaha' yang lain, hal ini dikarenakan ijma' sulit untuk dilakukan pada era saat ini, mengingat bahwa umat Islam berasal dari berbagai Negara dan suku bangsa, yang mana setiap suku pasti memiliki budaya dan kebiasaannya

---

<sup>100</sup> Jamāl al-Bannā, *Nahw Fiqh Jadīd*, terj Hisbullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, Manifesto Fiqih Baru 3 (Jakarta: Erlangga, 2008), 303

<sup>101</sup> Ibid, 331

<sup>102</sup> Ibid, 338

masing-masing, maka Jamāl menggunakan *urf* sebagai landasan hukum yang terakhir. Ia menjadikan *urf* sebagai landasan hukum selanjutnya dengan merujuk pada al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199.

Berbicara soal '*urf*' yang dijadikan Jamāl al-Bannā dalam hukum waris Islam, maka dalam hal waris bagian anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan '*urf*' yang terdapat di berbagai belahan dunia di mana pada umumnya umat Islam tinggal. Kondisi masyarakat di mana Jamāl tinggal tidak menuntut adanya perubahan terhadap bagian waris yang diterima baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang dituntut perempuan Mesir pada saat itu bukan soal bagian harta waris seperti yang terjadi di Indonesia, melainkan hak pendidikan dan untuk aktif di ruang public yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat.

Dari uraian di atas, maka apa yang dilakukan oleh Jamāl al-Bannā bukanlah hal yang kontroversial, hanya saja memiliki sedikit perbedaan dengan ulama' yang lain. Perbedaan ini hanya terletak pada hierarki landasan hukum yang digunakan, adapun penerapannya, al-Qur'an tetap menjadi nomor satu.

Akal yang digunakan Jamāl al-Bannā sebagai tolak ukur dalam memahami al-Qur'an merupakan sebuah upaya agar tidak terjadi monopoli dalam memahami apa yang tertulis dalam al-Qur'an, dengan demikian akan tercipta kebebasan berpikir yang kemudian menjadikan Islam sebagai agama yang syariatnya dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun, dan hal ini merupakan tujuan dari diturunkannya al-Qur'an

sebagai pedoman hidup bagi umat Islam di berbagai penjuru dunia.

Keberanian Jamāl al-Bannā dalam menggagas ide-ide yang memicu adanya kontra di kalangan para ulama' tak lepas dari lingkungan di mana Ia tumbuh menjadi pribadi yang begitu bebas. Jamāl yang tumbuh di tengah keluarga dengan berbagai aliran madzhab menjadi salah satu sebab mengapa Ia tak gentar mengeluarkan ide yang kontroversial.

Hal yang menarik dari pendapat Jamāl al-Bannā mengenai bagian waris anak laki-laki dan perempuan adalah bagian waris yang diterima anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan yakni 2:1. Bagian ini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam al-Qur'an dan bisa diterima dengan akal. Karena yang menjadi titik tekan yang harus dipahami dalam pembagian waris 2:1 bukanlah besar bagian yang didapatkan antara keduanya, melainkan adanya pemotongan hak laki-laki terhadap harta waris yang diperolehnya. Di mana semestinya laki-laki mendapatkan sepenuhnya bagian waris, namun kemudian al-Qur'an datang dengan memberikan hak kepada perempuan agar mendapatkan harta waris sebagaimana yang didapatkan anak laki-laki. Keadilan tersebut Nampak pada betapa Islam telah memberikan hak waris kepada anak perempuan. Jika bagian yang didapatkan anak laki-laki sama dengan anak perempuan, maka al-Qur'an tidak berlaku adil pada anak laki-laki. Karena pemberian hak waris kepada anak perempuan telah memangkas hak anak laki-laki dalam mendapat hak waris sepenuhnya, namun al-Qur'an datang dengan memberikan bagian 2:1 dan ini tentunya adil bagi keduanya.

### **E. Akibat Hukum yang Ditimbulkan**

Sebagaimana diketahui bahwa bagian waris yang diterima anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan, maka akibat hukum yang timbul adalah kewajiban anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan. Akibat hukum ini merupakan akibat yang logis, dimana bagi setiap orang yang menerima kewajiban lebih berat, maka ia akan mendapatkan hak. Karena dari setiap kewajiban yang dilaksanakan, maka seseorang akan memperoleh haknya.

Adapun kewajiban yang dibebankan kepada anak laki-laki adalah kewajiban untuk menanggung nafkah bagi keluarganya. Jika ia belum berkeluarga maka ia tetap mendapatkan beban untuk menafkahi adik-adiknya. Selain itu anak laki-laki tersebut akan menikah dan menjadi kepala keluarga, pada saat menikah ia juga harus mengeluarkan mahar.

Adapun jumlah mahar yang dikeluarkan anak laki-laki ketika menikah nanti, akan menyeimbangkan jumlah waris yang dimilikinya dengan saudara perempuannya. Sebagaimana perumpamaan yang diungkap Jamāl al-Bannā sebelumnya.